



PENETAPAN

Nomor 252/Pdt.P/2022/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bengkalis, 05 Desember 1964,
agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di
KABUPATEN BENGKALIS, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon suami dan orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 252/Pdt.P/2022/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya, yang bernama:

Nama : **ANAK**

Tempat/Tgl. Lahir : Bengkalis, 20 November 2005

(Tujuh Belas Tahun)

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Halaman 1 dari 20 Halaman Penetapan No.252/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak Bekerja
Alamat : Jalan Antara RT.004 RW.004 Desa Wonosari
Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : CALON SUAMI
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 30 April 2001
(Dua Puluh Satu Tahun Tujuh Bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : xxxxxxxxxx

Alamat : Jalan Antelas Dusun Pembangunan RT 002 RW 001
Desa Senderak xxxxxxxxx xxxxxxxxx Kabupaten
Bengkalis

Yang akan dilaksanakan dan dicatat di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis, Kab. Bengkalis;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu maka maksud Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kab. Bengkalis, serta disarankan untuk mengurus dan memperoleh dispensasi pernikahan terlebih dahulu dari Pengadilan Agama Bengkalis sebagaimana Surat Pemberitahuan Adanya Halangan Kekurangan Persyaratan/ penolakan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kab. Bengkalis dengan Nomor: 666/Kua.04.3/1/PW.01/12/2022 tanggal 6 Desember 2022;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan, karena keduanya telah saling sedemikian eratnyanya berhubungan dan anak Pemohon dan calon suaminya sehingga tidak baik dipandang masyarakat, Pemohon tidak mampu mengawasi anak Pemohon setiap saat karena Pemohon bekerja untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, juga untuk menghindari hal- hal buruk yang terjadi

Halaman 2 dari 20 Halaman Penetapan No.252/Pdt.P/2022/PA.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak Pemohon yaitu perbuatan yang dilarang oleh norma-norma agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kedua belah pihak keluarga juga sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk pernikahan tersebut, maka Pemohon ingin segera anak Pemohon untuk dinikahkan;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara kandung atau sepersusuan atau keponakan dengan paman atau sebaliknya dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain sehingga karenanya tidak ada larangan syara' dan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak kandung Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga yang baik begitu pula dengan calon suaminya sudah siap menjadi kepala rumah tangga serta sanggup berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dan membiayai kehidupan rumah tangganya dengan penghasilan sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) perbulan,

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung yang bernama **ANAK** dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 20 Halaman Penetapan No.252/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki serta orangtua calon mempelai laki-laki perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai:

1. Kemungkinan berhentinya Pendidikan anak,
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
3. Belum siapnya organ reproduksi anak,
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 252/Pdt.P/2022/PA.Bkls, pada hari itu juga tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan:

1. Bahwa suami dari Pemohon sudah meninggal dunia pada 1 Februari 2022;
2. Bahwa Pendorong utama Pemohon ingin segera menikahkan anak yang belum dewasa tersebut adalah karena anak Pemohon tersebut telah menjalin cinta dengan CALON SUAMI sudah 1 (satu) tahun, keduanya telah saling sedemikian eratnya berhubungan, sering jalan berdua, dan calon sering berkunjung ke rumah anak Pemohon sehingga menjadi perbincangan tetangga dan keluarga, CALON SUAMI sudah melamar pada tanggal 20 november 2022 dan rencana menikah tanggal 20 Desember 2022 ini, dan sudah 1 minggu anak Pemohon tinggal di rumah calon suami, Pemohon tidak mampu menasihati dan mengawasi anak Pemohon setiap saat, juga untuk menghindari perbuatan zina;
3. Bahwa Pernikahan ini adalah keinginan anak sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
4. Bahwa ANAK sudah lulus Sekolah Menengah Pertama dan berhenti sekolah ketika kelas 2 SMA;

Halaman 4 dari 20 Halaman Penetapan No.252/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ANAK tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di daerah tempat tinggalnya, seperti kegiatan pengajian;
6. Bahwa ANAK sudah paham tanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga;
7. Bahwa Pemohon akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa telah didengar keterangannya dari Anak Pemohon bernama: ANAK, tempat tanggal lahir Bengkalis, 20 November 2005 (17 tahun 1 bulan), agama Islam, Pendidikan SMP, belum bekerja, bertempat tinggal di jalan Antara RT.004 RW.004 Desa Wonosari xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemberi Keterangan adalah anak kandung dari Pemohon;
- Umur pemberi keterangan adalah 17 tahun 1 bulan;
- Ayah kandung pemberi keterangan sudah meninggal dunia karena sakit;
- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama CALON SUAMI;
- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan CALON SUAMI tersebut sudah berjalan 1 tahun, saling cinta dan sering jalan berdua, dan calon suami sering berkunjung ke rumah anak Pemohon sehingga menjadi perbincangan tetangga dan keluarga, CALON SUAMI sudah melamar pada tanggal 20 november 2022 dan rencana menikah tanggal 20 Desember 2022 ini, serta pemberi keterangan sudah 1 minggu tinggal di rumah calon suami, juga untuk menghindari perbuatan zina;
- Pemberi Keterangan sudah mengetahui tugas dan kewajiban Pemberi Keterangan sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, seperti memasak, mencuci pakaian dan mendidik serta memelihara anak-anak dan akan terus bertanya dan belajar kepada yang telah berpengalaman, di

Halaman 5 dari 20 Halaman Penetapan No.252/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping itu Pemberi Keterangan akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;

- Pemberi keterangan lulusan sekolah menengah pertama dan berhenti sekolah saat kelas 2 SMA karena pemberi keterangan tidak suka dengan teman sekolah yang lebih sering membuat pemberi keterangan sakit hati;
- Tidak ada yang menghalangi pernikahan dan tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak dalam status pinangan orang lain, ataupun sebagai Istri dari laki-laki lain, melainkan masih lajang/tidak menikah;
- Bahwa calon suami pemberi keterangan masih jejak;
- Pemberi Keterangan betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama: CALON SUAMI, tempat tanggal lahir Palembang, 30 April 2001, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di jalan Antelas Dusun Pembangunan RT.002 RW.001 Desa Senderak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Bengkalis, di bawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan ANAK;
- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan ANAK tersebut menjalin cinta selama 1 tahun, saling cinta dan sering jalan berdua, Pemberi keterangan sering berkunjung ke rumah anak Pemohon sehingga menjadi perbincangan tetangga dan keluarga, pemberi keterangan sudah melamar ANAK pada tanggal 20 november 2022 dan rencana menikah tanggal 20 Desember 2022 ini, serta ANAK sudah 1 minggu tinggal di rumah pemebri keterangan, juga untuk menghindari perbuatan zina;

Halaman 6 dari 20 Halaman Penetapan No.252/Pdt.P/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberi keterangan tidak dalam status sebagai suami orang lain, melainkan masih jejak/tidak menikah;
- Pemberi keterangan sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan berusaha sebaik mungkin untuk membina rumah tangga yang baik;
- Pemberi Keterangan siap menerima apa adanya, mendidik, mengayomi dan mengawasi calon pengantin perempuan tersebut jika menikah;
- Tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Pemberi keterangan sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Bahwa telah didengar keterangan dari orang tua calon suami dari anak Pemohon, Zahari bin Kliwon, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxxxx dan Farida binti Zakaria umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di jalan Antelas Dusun Pembangunan RT.002 RW.001 Desa Senderak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah janjinya juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Benar anak kandung Pemberi Keterangan bernama CALON SUAMI akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama ANAK;
- Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Pemberi keterangan tahu bahwa mereka menjalin cinta;
- Hal yang mendesak untuk dilaksanakan pernikahan adalah karena ANAK dan CALON SUAMI menjalin cinta selama 1 tahun, sering jalan berdua, menjadi perbincangan tetangga dan keluarga, orang tua calon suami sudah melamar ANAK pada tanggal 20 november 2022 dan rencana menikah tanggal 20 Desember 2022 ini, serta ANAK sudah 1 minggu tinggal di rumahnya padahal sudah dinasihati, untuk menghindari perbuatan zina;

Halaman 7 dari 20 Halaman Penetapan No.252/Pdt.P/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada hubungan mahram nikah ataupun yang menghalangi pernikahan antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut
- Pemberi Keterangan siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;
- Keluarga besar masing-masing keluarga sudah tahu akan rencana pernikahan tersebut;
- Calon suami anak Pemohon udah mempunyai pekerjaan sebagai buruh dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor 1403015512692344 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 08/09/2018, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1"
2. Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor 092/01/V/2005 atas nama PEMOHON dan Rasimin yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau tanggal 15/04/2005, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2";
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor 1403013003220009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 30/03/2022, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.3";
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dinda Novita Putri Nomor 1403016011052829 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 22/11/2022, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.4"
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dinda Novita Putri Nomor 1403CLT04101000021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 8 dari 20 Halaman Penetapan No.252/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Riau, tanggal 04/10/2010 telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.5";

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor Nomor: 10495146 atas nama Dinda Novita Putri yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bengkalis tanggal 16/07/2021, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.6";

7. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat Nomor B-666/Kua.04.3/1/PW.01/12/2022 atas nama ANAK yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Riau, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.7";

8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Narlis Saputra dan Dinda Novita Putri yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Meskom xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 30/11/2022, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.8";

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Narlis Saputra Nomor 1403013004010001 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 01/12/2020 telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.9";

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rasimin Nomor 1403-30032022-0005 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 30/03/2022 telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.10";

Bahwa di samping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bambang Widiatmoko bin Bagyo Sanjono**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 20 Halaman Penetapan No.252/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan CALON SUAMI, yaitu anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah tamat SMP dan tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah bisa mengerjakan pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh seorang ibu rumah tangga, seperti menyuci, memasak dan mendidik anak;
- Bahwa anak Pemohon menikah atas keinginannya dan tidak ada yang memaksa;
- Bahwa anak Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan - kegiatan sosial kemasyarakatan di daerah tempat tinggalnya seperti kegiatan dengan tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui rencana Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK dengan laki-laki bernama CALON SUAMI karena Pemohon sangat khawatirkannya keduanya terjerumus melakukan perbuatan zina;
- Bahwa yang menjadi faktor utama adalah karena hubungan keduanya sekarang sudah sangat dekat dan sering jalan berdua serta anak Pemohon sudah 1 minggu tinggal Bersama dengan orang tua calon suami;
- Bahwa Pemohon tersebut sudah tidak sanggup mengawasi anaknya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi bersedia berkomitmen untuk memberikan arahan dan nasihat untuk anak Pemohon;

Halaman 10 dari 20 Halaman Penetapan No.252/Pdt.P/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan CALON SUAMI, yaitu anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah tamat SMP dan tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah bisa mengerjakan pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh seorang ibu rumah tangga, seperti menyuci, memasak dan mendidik anak;
- Bahwa anak Pemohon menikah atas keinginannya dan tidak ada yang memaksa;
- Bahwa anak Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan - kegiatan sosial kemasyarakatan di daerah tempat tinggalnya seperti kegiatan dengan tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui rencana Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK dengan laki-laki bernama CALON SUAMI karena Pemohon sangat khawatirkannya keduanya terjerumus melakukan perbuatan zina;
- Bahwa yang menjadi faktor utama adalah karena hubungan keduanya sekarang sudah sangat dekat dan sering jalan berdua serta anak Pemohon sudah 1 minggu tinggal Bersama dengan orang tua calon suami;
- Bahwa Pemohon tersebut sudah tidak sanggup mengawasi anaknya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi bersedia berkomitmen untuk memberikan arahan dan nasihat untuk anak Pemohon;

Halaman 11 dari 20 Halaman Penetapan No.252/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7", "P.8" "P.9" dan "P.10" (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam

Halaman 12 dari 20 Halaman Penetapan No.252/Pdt.P/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan, kedua orang tua calon mempelai laki-laki, dan kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua calon suami, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan Pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan [j] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Pemohon bernama ANAK bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama CALON SUAMI namun anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat, sering jalan berdua, calon sering berkunjung ke rumah anak Pemohon sehingga menjadi perbincangan tetangga dan keluarga, CALON SUAMI sudah melamar ANAK pada tanggal 20 november 2022 dan rencana menikah tanggal 20 Desember 2022 ini, dan

Halaman 13 dari 20 Halaman Penetapan No.252/Pdt.P/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 1 minggu anak Pemohon tinggal di rumah calon suami, Pemohon tidak mampu menasihati dan mengawasi anak Pemohon setiap saat, juga untuk menghindari perbuatan zina, Pemohon memohon agar anak kandung Pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa ""P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7", "P.8" "P.9" dan "P.10" serta alat bukti Saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis ""P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7", "P.8" "P.9" dan "P.10" yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang Saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kedua Saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua Saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua Saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan Saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan Saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg;

Halaman 14 dari 20 Halaman Penetapan No.252/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti "P.1", "P.2" dan "P.3" diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama Rahayu Pujei Lestari binti Rusdi dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P.10" diperoleh fakta bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Berdasarkan alat bukti "P.2" diperoleh fakta bahwa Pemohon dan almarhum adalah sepasang suami istri sah;
- Berdasarkan alat bukti "P.3", dan "P.4" diperoleh fakta bahwa anak Pemohon bernama ANAK, beragama Islam dan belum menikah;
- Berdasarkan alat bukti "P.5" diperoleh fakta bahwa anak kandung Pemohon bernama ANAK lahir tanggal 20 November 2005 (tujuh Belas Tahun satu Bulan);
- Berdasarkan alat bukti "P.6" diperoleh fakta bahwa anak Pemohon bernama ANAK telah tamat SMP;
- Berdasarkan alat bukti "P.7" diperoleh fakta bahwa keinginan ANAK untuk menikah ditolak oleh KUA karena usia menikah masih di bawah umur;
- Berdasarkan alat bukti "P.8" diperoleh fakta bahwa ANAK dan calon suami sudah pemeriksaan kesehatan untuk persiapan perkawinan dan dalam keadaan sehat;
- Berdasarkan alat bukti "P.9" diperoleh fakta bahwa calon suami anak Pemohon Bernama CALON SUAMI beragama Islam dan berstatus lajang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ANAK sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya pekerjaan seorang istri;
- ANAK ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di daerah tempat tinggalnya, seperti kegiatan kepemudaan atau Pengajian;
- ANAK dan CALON SUAMI sering berduaan dan saat ini ANAK tinggal Bersama dengan orang tua calon suami sehingga takut berbuat zina;

Halaman 15 dari 20 Halaman Penetapan No.252/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*;
- Bahwa keduanya belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung Pemohon belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umur keduanya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung Pemohon tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta psikisnya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai seorang suami dan istri, di samping itu anak kandung Pemohon tersebut terindikasi mempunyai sifat perempuan dewasa karena ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, disisi lain ANAK dan CALON SUAMI sudah menjalin cinta 1 (satu) tahun, keduanya telah saling sedemikian eratnya berhubungan, sering jalan berdua, dan calon suami sering berkunjung ke rumah anak Pemohon sehingga menjadi perbincangan tetangga dan keluarga, CALON SUAMI sudah melamar ANAK pada tanggal 20 november 2022 dan rencana menikah tanggal 20 Desember 2022 ini, dan ternyata sudah 1 minggu ANAK tinggal di rumah calon suami, Pemohon tidak mampu menasihati dan mengawasi anak Pemohon setiap saat, juga untuk menghindari perbuatan zina;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan “Yang dimaksud dengan ‘alasan sangat mendesak’ adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”. “Yang dimaksud dengan ‘bukti-bukti pendukung yang cukup’ adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa

Halaman 16 dari 20 Halaman Penetapan No.252/Pdt.P/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelai perempuan, namun hakim menganggap keinginan anak yang kuat untuk menikah, sudah dilakukan lamaran dan sudah tinggal satu atap adalah salah satu bentuk mendesaknya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa ANAK dan CALON SUAMI sudah menjalin cinta 1 (satu) tahun, keduanya telah saling sedemikian eratnya berhubungan, sering jalan berdua, dan calon suami sering berkunjung ke rumah anak Pemohon sehingga menjadi perbincangan tetangga dan keluarga, CALON SUAMI sudah melamar ANAK pada tanggal 20 november 2022 dan rencana menikah tanggal 20 Desember 2022 ini, dan ternyata sudah 1 minggu ANAK tinggal di rumah calon suami, Pemohon tidak mampu menasihati dan mengawasi anak Pemohon setiap saat, juga untuk menghindari perbuatan zina maka Hakim berpendapat ditemukan alasan yang sangat mendesak untuk memberi dispensasi anak kandung Pemohon yang bernama ANAK menikah dengan CALON SUAMI demi menjaga kemaslahatan nilai sosial kemasyarakatan dan menjaga Agama;

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan-alasan berikut:

1. Seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang perempuan tersebut telah

Halaman 17 dari 20 Halaman Penetapan No.252/Pdt.P/2022/PA.Bkls



dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai perempuan tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang perempuan dewasa, apalagi calon mempelai laki-laki yang akan menjadi suaminya dan tentu saja sebagai kepala rumah tangga yang akan selalu membimbingnya sudah dewasa serta orang tua calon mempelai perempuan dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan calon mempelai perempuan itu sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;

2. Bentuk hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki sudah sangat erat dan intim, ANAK dan CALON SUAMI sudah menjalin cinta 1 (satu) tahun, keduanya telah saling sedemikian eratnya berhubungan, sering jalan berdua, dan calon suami sering berkunjung ke rumah anak Pemohon sehingga menjadi perbincangan tetangga dan keluarga, CALON SUAMI sudah melamar ANAK pada tanggal 20 november 2022 dan rencana menikah tanggal 20 Desember 2022, dan ternyata sudah 1 minggu ANAK tinggal di rumah calon suami, Pemohon tidak mampu menasihati dan mengawasi anak Pemohon setiap saat, karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi perbuatan *zinaa*) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudaratkan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

3. Karena CALON SUAMI sudah melamar ANAK pada tanggal 20 november 2022 dan rencana menikah tanggal 20 Desember 2022, dan ternyata sudah 1 minggu ANAK tinggal di rumah calon suami, Pemohon tidak mampu menasihati dan mengawasi anak Pemohon setiap saat, juga

Halaman 18 dari 20 Halaman Penetapan No.252/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari anak Pemohon berbuat Zina maka Hakim berpendapat ditemukan alasan yang sangat mendesak untuk memberi dispensasi anak Pemohon bernama ANAK menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI demi menjaga kemaslahatan dan menjaga agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK** untuk melaksanakan akad perkawinan dengan **CALON SUAMI**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Jumaddil Awwal* 1444 *Hijriah* oleh **Mufti Arifudin, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, yang mana penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Zamzam Lubis, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Mufti Arifudin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Halaman Penetapan No.252/Pdt.P/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zamzam Lubis, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 70.000,00
4. PNBP Relas Pemohon	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).